



PUTUSAN

Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI AIDIL FITRI PANJAITAN ALIAS DEDI BALING**
2. Tempat lahir : Aek Nabara
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/24 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perhubungan, Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 16 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Aidil Fiti Panjaitan Alias Dedi Balingterbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi Aidil Fiti Panjaitan Alias Dedi Baling berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto;
 2. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,01 gram bruto;
 3. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
 4. 1 (satu) buah mancis.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Pdm- 307/RP.RAP/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:
Primair:

Bahwa terdakwa Junaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling, pada hari Senin tanggal 29 bulan Juli tahun 2024 pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu lalu datang saudara Rio (Dpo) dan berkata "bang liatkan dulu kereta itu bang kayaknya rem belakangnya ngga bisa bang sama sekalian gantikan oli nya bang" lalu terdakwa menjawab "belikanlah kampas rem dan oli nya" lalu saudara Rio (Dpo) menjawab "maksudku dluankan bang, nanti bonnya kasih sama ku" dan terdakwa menjawab "akupun gak ada duit kalau ada udah pala pompa aku" lalu saudara Rio (Dpo) menjawab "kalau gitu ayoklah ke kost ku kita bang, biar pompa kita sekalian bang" dan terdakwa menjawab "ada uangku ini empat puluh" lalu saudara Rio (Dpo) menjawab "yauda dariku pun sembilan puluh nanti bang" lalu terdakwa pergi dengan saudara Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) menuju tempat tinggal saudara Rio (Dpo) di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sesampainya di tempat tinggal saudara Rio (Dpo) terdakwa meminta uang saudara Rio (Dpo) sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) lalu setelah uang terkumpul kemudian terdakwa berkata kepada saudara Rio (dpo) "ya udah nah, kaulah yang belikannya, disini aku nggatau dimana beli beer" kemudian saudara Rio (Dpo) menjawab "ya udah bang tunggu lah disini bang, dikamar aja abang nunggu sekalian tidur bang" selanjutnya sekira pukul 18.40 Wib saudara Rio (Dpo) datang dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kemudian berkata kepada terdakwa "ini bang seperempat yang dapat" setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dari saudara Rio (Dpo) lalu terdakwa berkata "rio belikkanlah bentar kampas rem sama oli mu itu nanti tutup pulak toko nanti siap pompa kita betulkan keretamu itu" kemudian saudara Rio (Dpo) menjawab "ya udah bang tunggu lah disini bang" lalu saudara Rio (Dpo) pergi kemudian terdakwa mendengar pintu rumah saudara Rio (Dpo) diketuk dan terdakwa melihat saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Siregar yang merupakan pihak kepolisian kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik merk teh botol yang pada tutupnya terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 30 Juli 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sitaan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,2 (nol koma dua) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,01 (satu koma nol satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari TerdakwaJunaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4405/NNF/2024, tanggal 12 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) Gram dan 1 (satu) pipa kaca pirek berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,01 (satu koma nol satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas namaJunaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwaJunaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling, pada hari Senin tanggal 29 bulan Juli tahun 2024 pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan lokasi pesta narkotika jenis sabu kemudian saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Siregar melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.55 Wib saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Siregar melihat dari celah jendela rumah dan melihat seorang laki-laki sedang menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Siregar masuk kedalam rumah tersebut menemukan laki-laki dewasa tersebut ingin menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut, sehingga saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Siregar melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku terdakwa Junaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Balingdan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik merk teh botol yang pada tutupnya terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 30 Juli 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih seluruhnya (Netto) 0,2 (nol koma dua) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,01 (satu koma nol satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari TerdakwaJunaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4405/NNF/2024, tanggal 12 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) Gram dan 1 (satu) pipa kaca pirek berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,01 (satu koma nol satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas namaJunaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwaJunaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling, pada hari Senin tanggal 29 bulan Juli tahun 2024 pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saudara Rio (Dpo) di Dusun Sri II Desa Pematang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap



Seleng Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu terdakwa sedang menunggu saudara Rio (Dpo) yang sedang pergi membeli kampas rem dan oli untuk kereta saudara Rio (Dpo) sedangkan terdakwa sedang tidur tiduran di dalam kamar pada saat terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu tiba tiba terdakwa mendengar mendengar pintu rumah saudara Rio (Dpo) diketuk dan terdakwa melihat saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Siregar yang merupakan pihak kepolisian kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik merk teh botol yang pada tutupnya terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (satu) bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 30 Juli 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,2 (nol koma dua) dan 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,01 (satu koma nol satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Junaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4405/NNF/2024, tanggal 12 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt



dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,2 (nol koma dua) Gram dan 1 (satu) pipa kaca pirek berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,01 (satu koma nol satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Junaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 4409/NNF/2024, tanggal 12 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Junaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riswan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli sekitar pukul 19.00 wib di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto di temukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gram bruto di temukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Teh Botol yang pada tutupnya terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis di temukan dari hadapan Terdakwa yang terletak di atas lantai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rio (DPO) pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 18.40 Wib di dalam kamar Kost milik Rio (DPO) yang terletak di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah rumah Kost yang terletak di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu sedang terjadi tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dan diduga didalam rumah tersebut sering dijadikan lokasi pesta narkotika jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Jamil Munthe menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi dan saksi Jamil Munthe tiba di lokasi, selanjutnya saksi dan saksi Jamil Munthe menuju ke rumah Kost Terdakwa dan sesampainya didepan rumah didepan rumah Kost saksi dan saksi Jamil Munthe melihat ke dalam rumah melalui celah celah jendela dari rumah kost dan terlihat Terdakwa berada di dalam sebuah kamar dengan posisi duduk bersila yang mana pada saat itu gerak gerak dari Terdakwa mencurigakan, sehingga saksi dan saksi Jamil Munthe mencoba masuk ke dalam rumah Kost tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Jamil Munthe langsung mengambil 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,01 gram bruto dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram netto dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan sebuah mancis dari hadapan Terdakwa yang terletak diatas lantai, selanjutnya Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Rio (DPO), yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan cara berpatungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Riswan Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli sekitar pukul 19.00 wib di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram netto di temukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 1,01 gram bruto di temukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Teh Botol yang pada tutupnya terpasang pipet dan 1



(satu) buah mancis di temukan dari hadapan Terdakwa yang terletak di atas lantai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rio (DPO) pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 18.40 Wib di dalam kamar Kost milik Rio (DPO) yang terletak di Dusun Sri IIDesa Pematang SelengKecamatan Bilah HuluKabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Riswan Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah rumah Kost yang terletak di Dusun Sri IIDesa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu sedang terjadi tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dan diduga didalam rumah tersebut sering dijadikan lokasi pesta narkotika jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi dan saksi Riswan Siregar menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi dan saksi Jamil Munthe tiba di lokasi, selanjutnya saksi dan saksi Jamil Munthe menuju ke rumah Kost Terdakwa dan sesampainya didepan rumah didepan rumah Kost saksi dan saksi Riswan Siregar melihat ke dalam rumah melalui celah celah jendela dari rumah kost dan terlihat Terdakwa berada di dalam sebuah kamar dengan posisi duduk bersila yang mana pada saat itu gerak gerik dari Terdakwa mencurigakan, sehingga saksi dan saksi Riswan Siregar mencoba masuk ke dalam rumah Kost tersebut kemudian saksi dan saksi Riswan Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Riswan Siregar langsung mengambil 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gram bruto dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan sebuah mancis dari hadapan Terdakwa yang terletak diatas lantai, selanjutnya Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Rio (DPO), yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan cara berpatungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polres Labuhan Batu guna peroses hukum lebi lanjut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 220/07.10102/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4405/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.4409/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli sekitar pukul 19.00 wib di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram netto di temukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 1,01 gram bruto di temukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Teh Botol yang pada tutupnya terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis di temukan dari hadapan Terdakwa yang terletak di atas lantai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rio (DPO) pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 18.40 Wib di dalam kamar Kost milik Rio (DPO) yang terletak di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dengan cara membeli secara patungan bersama Rio (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Rio (DPO) membeli secara patungan dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan menggunakan uang Rio (DPO) sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Rio (DPO) membeli narkoba jenis sabu tersebut, dikarenakan ketika uang Terdakwa dan Rio (DPO) terkumpul sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Rio (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu, yang Terdakwa tidak mengetahui kemana pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu secara patungan bersama Rio (DPO) adalah untuk dapat di pergunakan agar tubuh Terdakwa terasa segar dan semangat;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal setelah Rio (DPO) membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang Terdakwa dan Rio (DPO) kemudian Rio (DPO) memberikan narkoba jenis sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sedangkan Rio (DPO) mengambil alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya alat-alat tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan sebagian narkoba jenis sabu yang ada di dalam plastik klip tersebut ke dalam kaca pirek setelah itu Terdakwa bakar kaca pirek tersebut dengan bantuan sebuah mancis dengan tujuan agar narkoba jenis sabu tersebut mencair lalu membeku di dalam kaca pirek, dikarenakan hari sudah mulai gelap Terdakwa berkata kepada Rio (DPO) “ rio kau belikan lah bentar kampas rem sama oli mu itu.. nanti tutup pulak toko.. biar bisa nanti siap pompa kita betulkan kereta mu itu...” kemudian Rio (DPO) menjawab “ ya udah bang.. tunggu lah disini bang.. tapi jangan habiskan beernya ya bang.. sisakan sama ku..” setelah Rio (DPO) pergi Terdakwa langsung melanjutkan ingin menggunakan narkoba jenis sabu kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 19.00 Wib di dalam kamar Kost milik Rio (DPO) yang terletak di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu ketika Terdakwa ingin kembali memasukkan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek, tiba tiba Terdakwa mendengar ada orang yang membuka pintu dari rumah kost milik Rio (DPO) dan pada saat itu Terdakwa mengira yang membuka pintu tersebut adalah Rio (DPO), akan tetapi beberapa orang berpakaian preman masuk ke dalam rumah kemudian langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 1,01 gram brutto;



- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Riswan Siregar dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli sekitar pukul 19.00 wib di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram netto di temukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 1,01 gram bruto di temukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Teh Botol yang pada tutupnya terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis di temukan dari hadapan Terdakwa yang terletak di atas lantai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rio (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 18.40 Wib di dalam kamar Kost milik Rio (DPO) yang terletak di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dengan cara membeli secara patungan bersama Rio (DPO) dimana menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan menggunakan uang Rio (DPO) sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah rumah Kost yang terletak di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu sedang terjadi tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu dan diduga didalam rumah tersebut sering dijadikan lokasi pesta narkoba jenis sabu, mendengar



informasi tersebut saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe tiba di lokasi, selanjutnya saksi dan saksi Jamil Munthe menuju ke rumah Kost Terdakwa dan sesampainya didepan rumah didepan rumah Kost saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe melihat ke dalam rumah melalui celah celah jendela dari rumah kost dan terlihat Terdakwa berada di dalam sebuah kamar dengan posisi duduk bersila yang mana pada saat itu gerak gerik dari Terdakwa mencurigakan, sehingga saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe mencoba masuk ke dalam rumah Kost tersebut kemudian saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe langsung mengambil 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gram bruto dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan sebuah mancis dari hadapan Terdakwa yang terletak diatas lantai, selanjutnya Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Rio (DPO), yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan cara berpatungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polres Labuhan Batu guna peroses hukum lebi lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Junaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 220/07.10102/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4405/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram bruto, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Riswan Siregar dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli sekitar pukul 19.00 wib di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto di temukan dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gram bruto di temukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Teh Botol yang pada tutupnya terpasang pipet dan 1 (satu) buah Mancis di temukan dari hadapan Terdakwa yang terletak di atas lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Rio (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 18.40 Wib di dalam kamar Kost milik Rio (DPO) yang terletak di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dengan cara membeli secara patungan bersama Rio (DPO) dimana menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan menggunakan uang Rio (DPO) sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah rumah Kost yang terletak di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu sedang terjadi tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu dan diduga didalam rumah tersebut sering dijadikan lokasi pesta narkoba jenis sabu, mendengar informasi tersebut saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.00 Wib saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe tiba di lokasi, selanjutnya saksi dan saksi Jamil Munthe menuju ke rumah Kost Terdakwa dan sesampainya didepan rumah didepan rumah Kost saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe melihat ke dalam rumah melalui celah celah jendela dari rumah kost dan terlihat Terdakwa berada di dalam sebuah kamar dengan posisi duduk bersila yang mana pada saat itu gerak gerak dari Terdakwa mencurigakan, sehingga saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe mencoba masuk ke dalam rumah Kost tersebut kemudian saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Riswan Siregar dan saksi Jamil Munthe langsung mengambil 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,01 gram bruto dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram netto dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan sebuah Mancis dari hadapan Terdakwa yang terletak diatas lantai, selanjutnya Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Rio (DPO), yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibeli

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara berpatungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 220/07.10102/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4405/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, milik Terdakwa benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkotika jenis sabu dari Rio (DPO) walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi narkotika namun dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Rio (DPO) membeli narkotika jenis sabu secara patungan dimana menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan menggunakan uang Rio (DPO) sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli narkotika golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatihan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gram brutto, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan



untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Aidil Fitri Panjaitan Alias Dedi Baling** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 1,01 gram brutto;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet;
- 1 (satu) buah mancis;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.